



PENETAPAN

Nomor 829/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Nama : SUNAR BUDI WIYONO
Tempat, tanggal lahir : Sleman/ 18 Agustus 1956
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Durenan RT. 004 RW. 025, Kalurahan
Sidoarum, Kecamatan Godean,
Kabupaten Sleman, Provinsi
D.I.Yogyakarta;
Email : setiasnodwi@gmail.com

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 215/BHK/VII/2024/PN.Smn tertanggal 30 Juli 2024, bertindak untuk mewakili saudara kandung yang bernama:

1. Nama : NGATUWIN
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Rewulu Wetan RT. 002 RW. 020, Kalurahan
Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
2. Nama : SUMARDIYAH
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 20 Juli 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rewulu Wetan RT. 002 RW. 022, Kalurahan
Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : SUMARDIYEM
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 12 April 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rewulu Wetan RT. 002 RW. 020, Kalurahan
Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

4. Nama : ISDIYANA
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 05 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Rewulu Wetan RT. 002 RW. 020, Kalurahan
Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman, Provinsi
D.I.Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 829/Pdt.P/2024/PN Smn tertanggal 8 Oktober 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 829/Pdt.P/2024/PN Smn tertanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya 7 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor 829/Pdt.P/2024/PN Smn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman/ 18 Agustus 1956 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No: 3404021808560001 dengan atas nama SUNAR BUDI WIYONO;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alm. SADINEM telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 31 Oktober 2013 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 061/ LK/ III/ 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidokarto tertanggal 22 Maret 2024;
3. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung alm. SADINEM, dan selain Para Pemohon alm. SADINEM tidak memiliki ahli waris lain;
4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon tentang kematian alm. SADINEM harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. SADINEM belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
5. Bahwa Akte Kematian Terlambat alm. SADINEM adalah untuk mengurus harta waris keluarga dan untuk menyesuaikan dokumen yang akan diterbitkan dikemudian hari;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralasan hukum;
7. Bahwa Para Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian alm. SADINEM kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan alm. SADINEM meninggal Sleman pada tanggal 31 Oktober 2013 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 061/ LK/ III/ 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidokarto tertanggal 22 Maret 2024;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;
PRIMAIR:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa alm. SADINEM telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 31 Oktober 2013 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 061/ LK/ III/ 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidokarto tertanggal 22 Maret 2024;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Insidentil Para Pemohon menghadap dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan acara sidang pemeriksaan alat bukti, Kuasa Insidentil Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan elektronik tanggal 12 November 2024 dan relaas panggilan elektronik tanggal 20 November 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk Penetapan Kematian Ibu dari Para Pemohon yang bernama Sadinem yang telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 31 Oktober 2013 karena sakit;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara permohonan tersebut telah sampai ke tahap pembuktian, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Insidentil Para Pemohon tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah pula dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan relaas panggilan elektronik tanggal 12 November 2024 dan relaas panggilan elektronik tanggal 20 November 2024;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, maka Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam beracara;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengingat Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Permohonan tentang Akta Kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Popi Juliyani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	60.000,00
- PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah = Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);